SALINAN

GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR 100.3.3.1/154 TAHUN 2026

TENTANG

BELANJA SUBSIDI BUNGA DAN IMBAL JASA PENJAMINAN PADA DINAS KETAHANAN PANGAN PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan, melalui peningkatan penyerapan dan penjualan gabah/beras oleh kelompok tani (poktan)/ gabungan kelompok tani (gapoktan)/lembaga pangan lainnya, perlu peningkatan akses pembiayaan dan pemberian fasilitas permodalan, melalui pemberian belanja subsidi pada sektor pangan di Provinsi Jawa Tengah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggelolaan Belanja Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Gubernur menetapkan Keputusan Gubernur terkait pelaksanaan subsidi sebagai kerangka awal perencanaan belanja subsidi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Belanja Subsidi Bunga dan Imbal Jasa Penjaminan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

Kadishanpan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 82);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 Nomor 11);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Pengelolaan Belanja Subsidi Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 60);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Belanja Subsidi Bunga dan Imbal Jasa Penjaminan pada Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah dilaksanakan melalui:

a. Subsidi Bunga; dan

b. Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP).

KEDUA : Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan menggunakan pola pembiayaan *Eksekuting*.

KETIGA : Belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU menggunakan skema:

Subsidi bunga tetap (fixed), dengan subsidi suku bunga sebesar 9% (sembilan persen)/tahun

$$\text{Besarnya Subsidi} = \frac{9\% \times \text{baki debet} \times \text{hari bunga}}{360}$$

Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebesar 0,57% (nol koma lima puluh tujuh persen) dari total pinjaman dengan coverage 75% (tujuh puluh lima persen) dari plafon kredit untuk gagal bayar karena wanprestasi.

Besaran Subsidi IJP = 0,57% x plafon kredit.

Kadishanpan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEEMPAT : Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU disalurkan oleh:

a. Subsidi Bunga oleh PT BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda); dan
b. Subsidi Imbal Jasa Penjaminan (IJP) oleh PT Jamkrida Jateng (Perseroda).

KELIMA : Penerima subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah kelompok tani (poktan)/gabungan kelompok tani (gapoktan)/lembaga pangan lainnya.

KEENAM : Kelompok tani (poktan)/gabungan kelompok tani (gapoktan)/ lembaga pangan lainnya sebagai penerima subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA, apabila memenuhi kriteria dan syarat sebagai berikut:

a. Kelompok tani (poktan)/gabungan kelompok tani (gapoktan)/lembaga pangan lainnya yang tidak sedang mendapatkan fasilitas kredit/pembiayaan bersubsidi dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk penggunaan sektor produktif;
b. Kelompok tani (poktan)/gabungan kelompok tani (gapoktan)/lembaga pangan lainnya berdomisili di wilayah Provinsi Jawa Tengah;
c. Melakukan usaha penyerapan dan penjualan gabah/ beras;
d. Kelompok tani (poktan)/gabungan kelompok tani (gapoktan)/lembaga pangan lainnya memiliki surat keterangan usaha di bidang pangan dari Desa/Kelurahan, Nomor Izin Berusaha (NIB), atau rekomendasi dari Dinas yang menangani urusan pangan Kabupaten/Kota;
e. Melampirkan fotocopy e-KTP pengurus (ketua, bendahara, dan sekretaris) dan persyaratan lain;
f. Plafon kredit yang dapat diajukan maksimal sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
g. Penerima Subsidi telah memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku di Lembaga Penyalur sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT.

KETUJUH : Penyalur subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, diberikan alokasi plafon Subsidi Bunga dan Imbal Jasa Penjaminan dengan rincian alokasi sebagai berikut :

No.	Penyalur	Nilai Subsidi
1	PT BPR BKK Jawa Tengah (Perseroda)	Rp 150.000.000,00
2	PT Jamkrida Jateng (Perseroda)	

Kadishanpan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KEDELAPAN : Pemberian belanja subsidi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dilaksanakan dengan jadwal pencairan dari bulan Mei 2026 sampai dengan bulan Desember 2026.

KESEMBILAN : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2026.

KESEPULUH : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang,
pada tanggal 25 Mei 2026

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

AHMAD LUTHFI

SALINAN : Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Tengah;
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah;
6. Inspektur Provinsi Jawa Tengah;
7. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah;
8. Kepala Biro Perekonomian SETDA Provinsi Jawa Tengah;
9. Para Penyalur Belanja Subsidi.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum ,

Haerudin, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 197007291996031001

Kadishanpan	

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).